



**KEPUTUSAN
ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA
(AP2TPI)
NOMOR: 02/Kep/AP2TPI/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA (AP2TPI)
NOMOR 01/Kep/AP2TPI/2014 TENTANG
KURIKULUM INTI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI SAINS JENJANG MAGISTER**

Menimbang:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menyatakan kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama dan kurikulum inti suatu program studi bersifat: dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; berlaku secara nasional dan internasional; lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.
- e. Perubahan dan perkembangan kebijakan dan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) perlu direspon dengan baik oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi untuk dapat diimplementasikan oleh semua anggota asosiasi demi kualitas pendidikan psikologi di Indonesia.
- f. Ketetapan-ketetapan Kolokium Psikologi Indonesia tentang Standar Pendidikan Psikologi Indonesia yang telah disepakati bersama perlu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kebijakan dan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- g. Reorientasi capaian pembelajaran magister psikologi menuju Revolusi Industri 4.0.
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f dan g perlu ditetapkan kurikulum inti untuk Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister yang berlaku secara nasional di Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
8. Surat Edaran No. 255/B.SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
9. Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1030/D/T/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer, dan Lanskap.
10. Akte Notaris Nomor 40 Tanggal 26 Mei 2011 tentang Pendirian Perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN**Menetapkan: Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister****Pasal 1**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
- (2) Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister merupakan penciri dari kompetensi utama Magister Psikologi yang harus dijadikan sebagai acuan baku minimal dalam penyelenggaraan program studi dan berlaku secara nasional sebagai hasil kesepakatan bersama antara Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak.

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister (S2) adalah menghasilkan Magister Psikologi yang:

1. Memiliki integritas moral yang tinggi, menghargai harkat dan martabat manusia secara profesional dan bertanggungjawab.
 2. Mengembangkan pengetahuan di dalam bidang Psikologi melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 3. Memecahkan permasalahan sains dalam bidang Psikologi melalui pendekatan inter atau multidisiplin
 4. Mengelola riset dan pengembangannya yang bermanfaat bagi masyarakat dan disiplin Psikologi, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.
 5. Semangat untuk menjadi pembelajar seumur hidup (*lifelong learner*) dan berkarya dengan menggunakan kaidah berpikir ilmiah maupun praktikal sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia.
- (2) Profil Lulusan Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister yang bergelar Magister Sains (M.Si.) dapat bekerja sebagai:
1. Ilmuwan psikologi
 2. Peneliti
 3. Pendidik
 4. Konsultan Psikologi Non-Klinis

Pasal 3

- (1) Capaian Pembelajaran adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- (2) Capaian pembelajaran pendidikan pada Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) setara pada level 8.
- (3) Deskriptor kualifikasi lulusan level 8 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dihasilkan oleh Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister (S2) adalah sebagai berikut:

DESKRIPTOR KUALIFIKASI LULUSAN LEVEL 6 PADA KKNI DIHASILKAN OLEH PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JENJANG MAGISTER (S2)
Deskripsi generik 1 level 8 (paragraf pertama) <i>Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.</i> Deskripsi spesifik: Mampu mengembangkan pengetahuan dan metodologi di bidang psikologi melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.

**DESKRIPTOR KUALIFIKASI LULUSAN LEVEL 6 PADA KKNI
DIHASILKAN OLEH PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JENJANG MAGISTER (S2)**

Deskripsi generik 1 level 8 (paragraf kedua)

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisiplin

Deskripsi spesifik:

Mampu menggunakan disiplin ilmu psikologi melalui pendekatan inter- atau multidisiplin untuk menyelesaikan permasalahan manusia berlandaskan Kode Etik Psikologi Indonesia.

Deskripsi generik 1 level 8 (paragraf ketiga)

Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu berkontribusi dalam merencanakan peta (roadmap) riset dalam bidang psikologi;
2. Mampu mengelola riset yang hasilnya berpotensi untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan manusia dengan menggunakan disiplin ilmu psikologi melalui pendekatan inter-atau multidisiplin dan mendapatkan pengakuan dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik pada lingkup nasional maupun internasional.

Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister (S2) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah:

NO	RANAH	ASPEK	CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL MAGISTER PSIKOLOGI (SEBAGAI BASELINE)
1	SIKAP	Ketetapan SNPT	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

NO	RANAH	ASPEK	CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL MAGISTER PSIKOLOGI (SEBAGAI BASELINE)
			e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
		Nilai Moral, Pluralisme, dan Empati	Mampu menunjukkan perilaku yang didasari nilai moral luhur menghargai perbedaan yang didasarkan pada sikap empatik dan kesetaraan.
		Pengembangan Diri	Mampu membuat perencanaan dan pengembangan pribadi maupun karier.
		Etika Psikologi	Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia.
2	PENGETAHUAN	Konsep dan Teori Psikologi	a. Mampu mendeskripsikan perilaku manusia sesuai dengan konteks sosial budayanya pada taraf individu, kelompok, komunitas dan organisasi dengan menggunakan konsep dan teori psikologi yang mengacu pada pendekatan lintas disiplin ilmu (inter atau multi disipliner) b. Mampu memahami dasar-dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif dan menguasai desain penelitian c. Mampu mengkritisi dan membandingkan berbagai



NO	RANAH	ASPEK	CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL MAGISTER PSIKOLOGI (SEBAGAI BASELINE)
			konsep, model dan pendekatan yang berkenaan dengan psikologi d. Mampu menguasai prinsip-prinsip literasi data, teknologi dan humanitas untuk pemecahan masalah manusia.
3	KETERAMPILAN UMUM	Ketetapan SNPT	a. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; b. Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; c. Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; d. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; e. Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah

NO	RANAH	ASPEK	CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL MAGISTER PSIKOLOGI (SEBAGAI BASELINE)
			pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; f. Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; g. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan h. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
4	KETERAMPILAN KHUSUS	4.1. Asesmen	Mampu menguasai teknik observasi, interview, dan penggunaan instrumen psikologi yang diperkenankan sesuai Kode Etik Psikologi Indonesia terutama untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu, dan pemahaman tingkah laku manusia dan penyelesaian masalah.
		4.2. Pengukuran psikologis	Mampu mengevaluasi, mengembangkan/ mengonstruksikan, dan mengadaptasikan instrumen pengukuran dan asesmen psikologi untuk individu, kelompok, komunitas dan organisasi untuk keperluan penelitian.
		4.3. Pemecahan Masalah	a. Mampu mengelola program pendidikan, pelatihan, dan konsultasi yang berpotensi untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan manusia. b. Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah psikologis yang berbasis teori dan hasil riset kepada individu, kelompok, komunitas dan organisasi.



NO	RANAH	ASPEK	CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL MAGISTER PSIKOLOGI (SEBAGAI BASELINE)
		4.4. Intervensi	Mampu memberikan rekomendasi intervensi psikologi non-klinis yang berbasis pada teori dan hasil riset kepada individu, kelompok, komunitas dan organisasi yang diperbolehkan oleh Kode Etik Psikologi Indonesia.
		4.5. Literasi Data dan Teknologi	Mampu menerapkan prinsip-prinsip literasi data melalui penggunaan teknologi untuk pengkajian ilmu dan pemecahan masalah bagi kesejahteraan manusia
		4.6. Penelitian	a. Mampu melakukan riset yang berorientasi pada pengembangan ilmu, berlandaskan pada konsep/teori psikologi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan/atau kualitatif serta pendekatan lintas disiplin ilmu (inter atau multi disipliner) b. Mampu berkontribusi dalam merencanakan peta riset dalam bidang psikologi. c. Mampu mengelola penelitian yang berpotensi untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan manusia
		4.7. Hubungan Profesional dan Interpersonal	Mampu menjalin hubungan profesional dan interpersonal secara konstruktif dengan individu lain dan lingkungan sosialnya dengan integritas dan profesionalisme.
		4.8. Komunikasi dan Publikasi Ilmiah	a. Mampu menuangkan pemikiran-pemikiran konseptual maupun hasil penelitian psikologi dalam bentuk tulisan ilmiah yang layak dipublikasikan. b. Mampu mempresentasikan ilmu psikologi dalam forum akademik maupun masyarakat umum c. Mampu mengomunikasikan dan menyebarluaskan hasil riset pada forum akademik nasional atau internasional serta jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau jurnal internasional.



Pasal 4

- (1) Untuk dapat mewujudkan capaian pembelajaran, lulusan Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister (S2) diperlukan bahan kajian minimal sebagai berikut:
 - a. Filsafat
 - b. Metodologi Penelitian Psikologi
 - c. Statistika Multivariat
 - d. Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Psikologi
 - e. Hubungan Manusia dengan Lingkungan Sosialnya
 - f. Berbagai Pendekatan Teoretik dalam Psikologi
 - g. Kode Etik Psikologi
- (2) Bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun serangkaian mata kuliah pada kurikulum di masing-masing program studi.
- (3) Bagi mahasiswa non-Psikologi, harus mengikuti program matrikulasi. Mata kuliah program matrikulasi ditentukan oleh masing-masing program studi.

Pasal 5

Beban belajar untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister (S2) adalah minimum 36 sks.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister (S2) diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan ini ditandatangani.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2019

Ketua AP2TPI



Dr. Nurul Hartini, M.Kes., Psikolog.

Section 1

- (1) The first step in the process of developing a new technology is to identify the need for the technology. This is done by conducting a market survey to determine the current state of the technology and the needs of the market.
- (2) The second step is to develop a concept for the technology. This is done by conducting a feasibility study to determine whether the technology is technically feasible and economically viable.
- (3) The third step is to develop a prototype of the technology. This is done by constructing a model of the technology that can be used to test the concept.
- (4) The fourth step is to conduct a pilot test of the technology. This is done by using the prototype to test the technology in a real-world environment.
- (5) The fifth step is to conduct a full-scale test of the technology. This is done by using the technology in a real-world environment to determine its performance and reliability.
- (6) The sixth step is to develop a commercial plan for the technology. This is done by determining the costs of the technology and the potential revenue from its sale.
- (7) The seventh step is to secure financing for the technology. This is done by seeking out investors or lenders who are interested in the technology.
- (8) The eighth step is to manufacture the technology. This is done by building a factory or other manufacturing facility to produce the technology.
- (9) The ninth step is to market the technology. This is done by advertising the technology and selling it to customers.
- (10) The tenth step is to provide customer support for the technology. This is done by offering technical assistance and other services to customers who have purchased the technology.

- (1) The first step in the process of developing a new technology is to identify the need for the technology. This is done by conducting a market survey to determine the current state of the technology and the needs of the market.
- (2) The second step is to develop a concept for the technology. This is done by conducting a feasibility study to determine whether the technology is technically feasible and economically viable.
- (3) The third step is to develop a prototype of the technology. This is done by constructing a model of the technology that can be used to test the concept.
- (4) The fourth step is to conduct a pilot test of the technology. This is done by using the prototype to test the technology in a real-world environment.
- (5) The fifth step is to conduct a full-scale test of the technology. This is done by using the technology in a real-world environment to determine its performance and reliability.
- (6) The sixth step is to develop a commercial plan for the technology. This is done by determining the costs of the technology and the potential revenue from its sale.
- (7) The seventh step is to secure financing for the technology. This is done by seeking out investors or lenders who are interested in the technology.
- (8) The eighth step is to manufacture the technology. This is done by building a factory or other manufacturing facility to produce the technology.
- (9) The ninth step is to market the technology. This is done by advertising the technology and selling it to customers.
- (10) The tenth step is to provide customer support for the technology. This is done by offering technical assistance and other services to customers who have purchased the technology.

Section 2

The first step in the process of developing a new technology is to identify the need for the technology. This is done by conducting a market survey to determine the current state of the technology and the needs of the market.

Section 3

- (1) The first step in the process of developing a new technology is to identify the need for the technology. This is done by conducting a market survey to determine the current state of the technology and the needs of the market.
- (2) The second step is to develop a concept for the technology. This is done by conducting a feasibility study to determine whether the technology is technically feasible and economically viable.
- (3) The third step is to develop a prototype of the technology. This is done by constructing a model of the technology that can be used to test the concept.
- (4) The fourth step is to conduct a pilot test of the technology. This is done by using the prototype to test the technology in a real-world environment.
- (5) The fifth step is to conduct a full-scale test of the technology. This is done by using the technology in a real-world environment to determine its performance and reliability.
- (6) The sixth step is to develop a commercial plan for the technology. This is done by determining the costs of the technology and the potential revenue from its sale.
- (7) The seventh step is to secure financing for the technology. This is done by seeking out investors or lenders who are interested in the technology.
- (8) The eighth step is to manufacture the technology. This is done by building a factory or other manufacturing facility to produce the technology.
- (9) The ninth step is to market the technology. This is done by advertising the technology and selling it to customers.
- (10) The tenth step is to provide customer support for the technology. This is done by offering technical assistance and other services to customers who have purchased the technology.

The first step in the process of developing a new technology is to identify the need for the technology. This is done by conducting a market survey to determine the current state of the technology and the needs of the market.

Section 4



The first step in the process of developing a new technology is to identify the need for the technology. This is done by conducting a market survey to determine the current state of the technology and the needs of the market.



**PENJELASAN KEPUTUSAN
ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA
(AP2TPI)
NOMOR: 02/Kep/AP2TPI/2019**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) pt. 5

Semangat untuk menjadi pembelajar seumur hidup dimaksudkan untuk melengkapi lulusan dengan motivasi belajar secara terus menerus mengembangkan potensinya diluar pendidikan formalnya di jenjang S2.

Ayat (2)

Profil lulusan Program Studi Psikologi jenjang Magister yang berdasarkan KKNI berada pada level 8, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan metodologi di bidang psikologi melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2. Mampu menggunakan disiplin ilmu psikologi melalui pendekatan inter- atau multidisiplin untuk menyelesaikan permasalahan manusia berlandaskan Kode Etik Psikologi Indonesia.
3. Mampu berkontribusi dalam merencanakan peta (*roadmap*) riset dalam bidang psikologi;
4. Mampu mengelola riset yang hasilnya berpotensi untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan manusia dengan menggunakan disiplin ilmu psikologi melalui pendekatan inter- atau multidisiplin dan mendapatkan pengakuan dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik pada lingkup nasional maupun internasional.

Membuahkan profil lulusan sebagai berikut:

- a. Ilmuwan psikologi: cukup jelas
- b. Peneliti: cukup jelas
- c. Pendidik: cukup jelas
- d. Konsultan Psikologi Non-Klinis: cukup jelas

Ayat (4): Lulusan Magister Psikologi mampu melakukan penelitian yang bertujuan untuk penyelesaian masalah pada level individu, kelompok, komunitas serta organisasi serta mengembangkan konsep-konsep psikologi; dan/atau menjadi anggota kelompok penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori psikologi.

Pasal 3

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3):

Ranah Keterampilan Khusus, Aspek Asesmen: Pengembangan ilmu psikologi dilakukan dengan mengembangkan konsep-konsep psikologi, namun tidak sampai pengembangan teori psikologi.

Ranah Keterampilan Khusus, Aspek Intervensi: Intervensi diberikan dalam bentuk rekomendasi rancangan intervensi yang dihasilkan dari kajian teori dan hasil riset menyangkut efektivitasnya dalam penyelesaian masalah. Hal ini dilakukan terkait proporsi teori dan praktek yang akan membedakannya dengan magister terapan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

